

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan generasi muda merupakan hal yang sangat penting di kehidupan berbangsa dan bernegara, karena apabila suatu bangsa mengalami kegagalan didalam pembinaan generasi mudanya akan mempercepat kehancuran dan bangsa itu sendiri.

Dewasa ini degradasi moral dikalangan generasi muda sudah banyak menjurus kearah tindakan-tindakan negative yang tidak dapat ditolerir lagi, dimana budaya malu sudah tidak berlaku lagi. Perbuatan-perbuatan amoral seperti pemutaran blue film(film porno), minum-minuman keras, narkoba, perjudian, pelacuran, pemerkosaan dan lainnya.

Anak adalah generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang baik dari segi jasmani maupun rohani atau jiwa kepribadiannya. Oleh karena itu perhatian dan sikap orang tua serta lingkungan terutama dampak modernisasi kehidupan yang semakin canggih dewasa ini sangat besar untuk mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Hal inilah yang pada akhirnya yang membentuk kematangan pribadinya bila ia kelak tumbuh menjadi seorang dewasa.¹

Sebagai generasi muda, anak merupakan harapan bangsa dan Negara, dimana dipundaknya kelak akan terpukul suatu tanggung jawab yang berat untuk meneruskan Pembangunan dan Menjalin Negara

¹Kartini Kartono, Psikologi Anak, Gramedia, Bandung 2002

Masalah pertanggung jawaban anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana banyak diperbincangkan masyarakat. sebab anak merupakan masalah setiap orang dan merupakan pewaris tunggal untuk meneruskan pembangunan disegala bidang.

Didalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

Apabila kita memperhatikan bunyi pasal tersebut, maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dituntut pertanggungjawabannya tanpa membeda-bedakan apakah yang melakukan tindak pidana itu seorang yang sudah dewasa atau yang masih dibawah umur.²

Akan tetapi apabila ditinjau dan keadaan batin si anak yang melakukan suatu tindak pidana, anak tersebut belum dapat membeda-bedakan perbuatan yang baik atau yang buruk dan belum dapat menginsyafi sepenuhnya sebagaimana seseorang dewasa yang normal dan sehat rohaninya yang dapat dituntut pertanggungjawabannya.

Dalam hal adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (8 tahun-12 tahun), maka menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 dalam pasal 24 dinyatakan bahwa hukuman yang dikenakan dapat dipilih salah satu diantara 3 hal :

1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah :

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh

²Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004